



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

R
PK

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Metrologi Legal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Metrologi Legal adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang kemetrologian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di Bidang Kemetrologian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di Bidang Kemetrologian;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Kemetrologian;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang kemetrologian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Metrologi Legal serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Metrologi Legal;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Metrologi Legal;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Metrologi Legal;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Metrologi Legal;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas kegiatan Metrologi Legal secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Metrologi Legal.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pengorganisasian pelaksanaan administrasi di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- c. pelaksanaan tertib administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- d. pelaksanaan layanan keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tertib administrasi pada UPTD;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Handwritten blue ink mark, possibly initials or a signature, located on the right margin.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD Metrologi Legal berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungan UPTD Metrologi Legal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja UPTD kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 17

Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Metrologi Legal dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Metrologi Legal disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kemetrologian Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diterapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018 ... NOMOR... 47